

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi Nomor : *BAN-PT No.2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021*

**“PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA UANG
PENGANTI KEPADA KORPORASI YANG TIDAK
DIJADIKAN TERDAKWA DALAM PROSES
PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**

OLEH:

Nama: Justin Felix Imanuel.D.M.

NPM: 2017200198

DOSEN PEMBIMBING :

Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.

Dekan,



Dr.iur. Liona Nanag Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Justin Felix Imanuel Diva Manurung

NPM : 2017200198

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

"Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Terhadap Korporasi Yang Tidak Dijadikan Terdakwa Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Korupsi"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 23 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Justin Felix Imanuel Diva Manurung

2017200198

ABSTRAK

Praktik tindak pidana korupsi merupakan praktik yang membawa kerugian yang sangat besar bagi negara. Maka dari itu jika kita melihat kedalam tujuan dari pemberantasan tindak pidana korupsi sendiri kita dapat menemukan bahwa salah satu tujuan dari pemberantasan tindak pidana korupsi adalah *asset recovery* atau mengembalikan kerugian yang dialami akibat praktik tindak pidana korupsi tersebut. Yang mana salah satu perwujudan dari upaya ini sendiri dapat kita lihat dalam penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana telah terdapat pengaturannya dalam Undang-Undang serta Peraturan Mahkamah Agung.

Tetapi bukan semata-mata dalam realita upaya pengembalian asset lewat pidana tambahan berupa uang pengganti ini tidak menemukan permasalahan dalam praktiknya. Jika kita melihat kedalam salah satu permasalahan yang terdapat dalam pembebanan uang pengganti maka kita dapat temukan masih terdapat permasalahan mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada pihak perusahaan yang tidak dijadikan terdakwa dalam proses persidangan tindak pidana korupsi. Yang dimana perlu diingat bahwa dalam penegakan hukum pidana atau system peradilan pidana di Indonesia terdapat hukum pidana formil yang mengatur mengenai prosedur atau tata cara dari penerapan pidana materil itu sendiri serta terdapat pula asas-asas yang berlaku yang juga harus dijalankan agar tercapainya tujuan dari penegakan hukum pidana itu sendiri.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Korporasi, Uang Pengganti, Kerugian Negara

ABSTRACT

The practice of criminal acts of corruption is a practice that brings enormous losses to the state. Therefore, if we look into the goal of eradicating corruption itself, we can find that one of the goals of eradicating corruption is to assess recovery or restore the losses suffered as a result of the practice of criminal acts of corruption. One of the manifestations of this effort can be seen in the imposition of additional criminal penalties in the form of replacement money for perpetrators of corruption crimes as already stipulated in the Law and Regulations of the Supreme Court.

However, it is not only in reality that efforts to return assets through additional penalties in the form of replacement money have not found problems in practice. If we look into one of the problems contained in the imposition of replacement money, we can find that there are still problems regarding the imposition of additional criminal charges in the form of replacement money to companies that are not accused in the corruption trial process. It is important to remember that in the enforcement of criminal law or the criminal justice system in Indonesia, there is a formal criminal law that regulates the procedures or procedures for the application of material crime itself and there are also applicable principles that must also be carried out in order to achieve the objectives of criminal law enforcement.

Keywords: Corruption, Corporation, Replacement Money, State Loss

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan jalan bagi penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini. Skripsi yang berjudul **“Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Kepada Korporasi Yang Tidak Dijadikan Terdakwa Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi”** disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penulisan skripsi ini Penulis telah dibantu, didukung, serta dibimbing oleh banyak pihak, yang dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalui menyertai jalan penulis dan melimpahkan berkatnya. Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa penyertaan dan kasihNya yang begitu besar.
2. Kedua orang tua penulis atas dukungan dan semangat yang diberikan selama ini hingga sampai saat ini penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. selaku dosen penyeminar dan penguji serta dosen pembimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Terimakasih atas kesediannya di tengah kesibukan dan padatnya jadwal masih tetap berkenan untuk memberikan bimbingan serta segala masukan untuk terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing seminar proposal dan dosen penyeminar serta penguji. Terimakasih atas kesediannya telah memberikan bimbingan serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan seminar proposal dan melanjutkan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.H. selaku dosen penyeminar dan penguji. Terimakasih atas masukan yang telah diberikan kepada penulis.
6. Teman-teman seperjuangan saya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terimakasih karena kalian sudah banyak merepotkan saya dan mau saya repotkan.

7. Zaviano, Hansel, dan Leo. Terimakasih atas kesediaan kalian menemani hari penulis sembari mengerjakan skripsi ini pada saat situasi covid seperti sekarang ini.
8. Katherine Davenia. Terimakasih sudah menemani dan membantu penulis dalam menyelesaikan seminar proposal penulis dan berkenan membaca serta memperbaiki kesalahan ketik penulis, serta memberikan semangat untuk penulis pada saat itu hingga saat ini.
9. Dennis, Bella, dan Cherry karena telah menjadi hiburan dan pelepas penat bagi penulis disaat hari-hari terberat saat dunia perkuliahan.
10. Zaneta karena telah bersedia menjadi teman penulis dan cukup banyak membantu penulis dalam dunia perkuliahan, serta menemani penulis untuk menonton sebelum iblis menjemput
11. Anggota futsal tim hukum Angkatan 2017 dalam kejuaraan invitasi. Terimakasih telah memberikan kenangan yang sangat indah yaitu juara. Prestasi tersebut merupakan salah satu prestasi yang penulis banggakan semasa menjalani perkuliahan
12. Organisasi KMPSN serta semua anggota yang pernah bekerja bersama penulis. Terimakasih atas pengalaman dan ilmu yang sangat luar biasa yang penulis bisa dapatkan selama mengikuti organisasi ini dan bekerja bersama. Terimakasih telah menempa mental dan pola pikir penulis hingga bisa seperti saat ini.

Ucapan terimakasih ini penulis juga sampaikan sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang belum tersebut diatas. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat.

Tangerang, 23 Agustus 2021



Justin Felix Imanuel Diva Manurung

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Metode Penelitian.....	14
1.5 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA	
2.1 Sistem Pemidanaan Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia.....	18
2.1.1 Tindak Pidana.....	18
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
2.1.3 Pidana.....	21
2.1.4 Tujuan Pidana.....	22
2.1.5 Jenis Pidana dan Tindakan.....	24
2.1.6 Pertanggungjawaban Pidana.....	25
2.1.7 Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana dalam Peradilan Pidana Indonesia.....	25
2.1.8 Penjatuhan Pidana.....	29
2.2 Asas dan Prinsip Dalam Hukum Acara Pidana.....	33
2.3 Perbandingan Crime Control Model dan Due Process Model Dalam Peradilan Pidana.....	44
2.4 <i>Due Process of Law</i>	45
2.5 Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	47
BAB III PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 jo. UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	
3.1 Tindak Pidana Korupsi.....	50

3.2 Tindak Pidana Korupsi Dalam UUTUPIKOR.....	51
3.3 Subjek Tindak Pidana Korupsi.....	52
3.4 Tindak Pidana Korupsi Korporasi.....	53
3.5 Jenis-Jenis Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	55
3.6 Pidanaan Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	57
3.7 Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	61
3.8 Contoh Kasus Pengenaan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Kepada Pihak Yang Tidak Dijadikan Terdakwa Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi.....	65
3.9 Pandangan Mengenai Pengenaan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Kepada Pihak Yang Tidak Dijadikan Terdakwa Dalam Proses Persidangan...	68
3.10 Upaya Hukum Bagi Pihak Yang Tidak Dijadikan Terdakwa Dalam Persidangan	73
 BAB IV TINJAUAN MENGENAI PENGENAAN PIDANA UANG PENGGANTI KEPADA KORPORASI YANG TIDAK DIJADIKAN TERDAKWA DALAM PROSES PERSIDANGAN SERTA UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN	
4.1 Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Praktik Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Terhadap Pihak Korporasi Yang Tidak Dijadikan Terdakwa.....	78
4.1.1 Praktik Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Terhadap Pihak Korporasi Yang Tidak Dijadikan Terdakwa Dilihat Dari Segi Penjatuhan Pidana dan Putusan Pidanaan.....	85
4.1.2 Praktik Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Terhadap Pihak Korporasi Yang Tidak Dijadikan Terdakwa Dilihat Dari Segi Prinsip dan Asas Yang Berlaku Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	91
4.1.3 Analisis Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Terhadap Pihak Korporasi Yang Tidak Dijadikan Terdakwa Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi.....	98

4.2 Tinjauan Mengenai Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Korporasi Yang Dijatuhi Pidana Uang Pengganti Sebagai Pihak Ketiga Yang Tidak Dijadikan Terdakwa.....	106
--	-----

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	116
---------------------	-----

5.2 Saran.....	117
----------------	-----

DAFTAR PUSTAKA.....	119
----------------------------	------------

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, maka dari itu segala jenis perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia harus memiliki dasar hukum dimana hal ini ditujukan guna menjamin adanya perlindungan hukum serta kepastian hukum. Di sisi lain negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum tersebut kepada masyarakat dimana hal ini ditujukan guna menghindari kerugian yang mungkin saja dapat dirasakan oleh masyarakat karena kehilangan hak nya. Pengaturan dimana untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum itu sendiri dapat diwujudkan melalui bentuk pemberlakuan perundangan-undangan yang mana ditujukan sebagai landasan terhadap segala Tindakan hukum dan batasan dari Tindakan hukum itu sendiri. Di Indonesia sendiri hal tersebut dapat kita lihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif yang mana dapat kita lihat sebagai contohnya dalam bidang publik di Indonesia sendiri berlaku aturan pidana yang mana ditujukan mengatur kepentingan yang bersifat publik, dimana dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia sendiri mengandung pengaturan mengenai jenis-jenis perbuatan yang tidak boleh untuk dilakukan dan juga ancaman sanksi terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Peraturan-peraturan tersebut antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah yang memiliki substansi mengatur suatu tindak pidana.

Selain itu dalam kehidupan masyarakat selalu terjadi perubahan secara terus menerus. Salah satu bentuk dari perubahan adalah perubahan secara sosiologis. Selo Soemardjan sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto mendefinisikan perubahan sosial sebagai, " perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai- nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-

kelompok dalam masyarakat.”¹. Perubahan tersebut akan membawa dampak tidak saja kepada masyarakat sebagai perorangan, tetapi juga kepada organisasi-organisasi sosial yang ada dalam masyarakat yang mana salah satunya adalah organisasi ekonomi. Perubahan yang terjadi dalam organisasi ekonomi itu tidak selalu menuju ke perubahan yang lebih baik, tetapi juga dapat kearah yang tidak benar dan dapat mengakibatkan hal-hal buruk ataupun kemunduran. Perubahan kearah yang negatif itu dapat dilihat sebagai contoh adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh organisasi ekonomi itu sendiri yang mana seiring dengan perkembangan dari organisasi ekonomi tersebut menciptakan kemajuan pula dalam kemajuan aktivitas kejahatan. Bahkan dapat pula dikatakan bahwa kemajuan ekonomi itu sendiri yang merupakan dalang dari perkembangan kejahatan². Contoh kejahatan organisasi ekonomi sendiri pada masa ini adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

Istilah korupsi berasal dari Bahasa Latin, *corruption*, *corruption* dalam Bahasa Inggris, dan *corruptive* dalam Bahasa Belanda. Korupsi selain dipakai untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk, juga disangkutpautkan pada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan.³ Salah satu urgensi terhadap pemberlakuan pengaturan terhadap perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dilarang adalah guna menghindari kerugian bagi pihak lain yang dimana dalam hal ini mencakup masyarakat secara umum maupun orang-perseorangan dan juga bagi negara. Salah satu perbuatan yang diatur dan diancam sanksi oleh hukum pidana dan juga dapat membawa kerugian adalah tindak pidana korupsi.

Meningkatnya aktivitas korupsi, menurut Patrick Glynn, Stephen J. Korbin, dan Moises Naim, baik yang sesungguhnya maupun yang dirasakan ada di beberapa negara karena terjadinya perubahan politik yang sistematis sehingga memperlemah

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2007, hlm.263.

² Soedjono Dirdjosisworo, *Kejahatan Bisnis (Orientasi dan Konsepsi)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.24.

³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996, hlm.115.

atau menghancurkan tidak saja Lembaga social dan politik, tetapi juga hukum⁴. Tujuan pokok dan pertam dari segala hukum adalah ketertiban, kebutuhan terhadap ketertiban ini syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur Manusia tidak mungkin dapat bertahan hidup tanpa atau di luar masyarakat, maka manusia, masyarakat, dan hukum merupakan pengertian yang tidak dapat dipisah-pisahkan (*ubi societas ibi ius*)⁵.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut UUTPIKOR dalam Pasal 2 telah mengatur larangan terhadap perbuatan dimana ditujukan guna memperkaya diri, orang lain, atau korporasi yang dimana terhadap perbuatan tersebut membawa kerugian kepada keuangan negara atau perekonomian negara yang mana secara singkat dapat dijelaskan secara singkat sebagai tindak pidana korupsi. Dari rumusan aturan mengenai tindak pidana korupsi sendiri dapat dilihat bahwa perbuatan korupsi tersebut mengancam perekonomian negara karena dampak dari perbuatan tersebut yang menghasilkan kerugian keuangan negara. Maka dari itu guna tercapainya tujuan pembangunan nasional dan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat haruslah ditegakkan aturan mengenai tindak pidana korupsi secara baik dan intensif.

Selain itu di sisi lain juga tujuan dari pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dijelaskan dengan dua tujuan yaitu *follow the suspect* yaitu dimana berfokus pada upaya mencari, menemukan, menuntut, dan menghukum pelaku dan menimbulkan efek jera agar tidak melakukannya kembali di kemudian hari dan *follow the money* yaitu upaya menelusuri uang atau harta kekayaan hasil kejahatan dari perbuatan tindak pidana korupsi, agar sedapat mungkin dilakukan upaya

⁴ Widyo Pramono, Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa dan Guru Besar, Kompas, Jakarta, 2016, hlm.41

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpuian Karya Tulis, Alumni, Bandung, 2006, Hlm.3.

pengembaliannya kepada negara⁶. Perkembangan pemberantasan korupsi saat ini telah difokuskan pada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian asset hasil korupsi (asset recovery)⁷. Maka dari itu dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa dalam pengaturan mengenai korupsi itu sendiri tidak hanya melulu membahas mengenai pemberantasan dari Tindakan korupsi itu saja tetapi juga berfokus kepada pemulihan kerugian negara yang terjadi akibat perbuatan korupsi tersebut. Pemulihan asset sendiri memiliki pengertian proses yang meliputi penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, pengembalian, dan pelepasan aset tindak pidana atau barang milik negara yang dikuasai pihak lain kepada korban atau yang berhak pada setiap tahap penegakan hukum⁸.

Pemulihan kerugian keuangan negara itu sendiri dapat kita temukan pengaturannya diantara lain dalam Pasal 39 KUHP yang mana berbunyi :

“ (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.

(2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.

⁶ Basir Rohrohmana, Pidana Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/82042-ID-pidana-pembayaran-uang-pengganti-sebagai.pdf>, pada tanggal 10 Maret 2021

⁷ Haswandi, 2006, Aparat Penegak Hukum Tidak Berdaya Uang Hasil Korupsi Harus Dikembalikan, diakses melalui www.hariandialog.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6002:aparat-penegak-hukum-tidak-berdaya-uang-hasil-korupsi-harus-dikembalikan&catid=43:opini&Itemid=62, pada tanggal 11 Agustus 2020.

⁸ Syifa Vidya Sofwan, dan Titin Sulastri, Peran Pusat Pemulihan Aset Di Kejaksaan Negeri Bandung, diakses melalui <http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT>, pada tanggal 13 Agustus 2020

(3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita. “

Selain itu pengaturan mengenai pemulihan kerugian keuangan negara tersebut dapat kita temui juga dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b UUTPIKOR yang menyatakan bahwa terpidana dapat dikenakan pidana tambahan berupa :

“Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

(a). perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

(b). pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak- banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

(c). penutupan seluruh atau Sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

(d). pencabutan seluruh atau Sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau Sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.“

Walaupun sudah terdapat beberapa pengaturan mengenai pemulihan kerugian keuangan negara tersebut bukan berarti semata-mata dalam realita upaya tersebut sudah dapat berjalan secara mulus dan tanpa hambatan baik secara teknis dan prosedural. Sebagai contoh masalah dari segi prosedural diperlukan adanya instrumen yang tepat untuk digunakan sesuai dengan modus operandi tindak pidana, dan juga obyek permasalahan hukumnya itu sendiri. Salah satu masalah yang ditemukan adalah lahir dari sebuah situasi dimana jika suatu perbuatan korupsi itu sendiri memberikan keuntungan bukan hanya kepada pihak pelaku saja,

tetapi juga kepada pihak ketiga atau pihak lain. Selain itu hal ini juga dapat dikaitkan kedalam pengaturan perihal penjeratan atau pertanggungjawaban pidana oleh korporasi dapat kita lihat pula pengaturan dan penjelasannya melalui beberapa teori yang berlaku yang mana diantaranya Teori Identifikasi, Teori Strict Liability, Teori Vicarious Liability, Teori Agregasi, Teori Corporate Cultural Model.

Setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi seakan menguatkan keberadaan tuntutan perkara tindak pidana kepada korporasi. Sebenarnya semenjak berlakunya UUTIPKOR sendiri sudah ada usaha-usaha agar korporasi dimintai pertanggungjawabannya pidana di Indonesia namun dalam melihat kedalam hal ini belum semua penegak hukum berpikiran sacra selaras. Yang mana Dalam realita penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap korporasi sendiri terdapat empat pola putusan pemidanaan yang diantaranya⁹ :

- Korporasi dijadikan terdakwa dan dituntut di persidangan serta diputus pemidanaannya setelah pengurusnya terlebih dahulu diproses dan diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap
- Korporasi dijadikan terdakwa dan dituntut di persidangan serta diputus pemidanaannya tanpa pemidanaan terhadap pengurusnya terlebih dahulu
- Pemidanaan terhadap korporasi didasarkan pada tuntutan jaksa penuntut umum tetapi tidak dijadikan pihak terdakwa dalam persidangan
- Pemidanaan terhadap korporasi tanpa dituntut oleh jaksa penuntut umum dan tidak dijadikan terdakwa pula dalam proses persidangan

Yang mana hal yang menjadi permasalahan diantara para ahli hukum adalah terkait poin 3 dan 4. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa yurisprudensi yang ada dalam

⁹ Budi Suhariyanto, Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Tanpa Didakwakan Dalam Perspektif “Vicarious Liability”, diakses melalui <http://jurnal.komisiyudisial.go.id>, pada tanggal 6 Juli 2021

pengadilan tindak pidana korupsi beberapa diantaranya terlihat dalam putusan pengadilan dalam kasus PT. IM2 , dan PT AK. Dari putusan-putusan dalam tiap persidangan kasus-kasus tersebut dapat kita lihat mengenai masih terdapatnya perbedaan pandangan dari para ahli hukum terkait pemidanaan terhadap pihak yang tidak dijadikan terdakwa dalam persidangan. Dalam putusan terhadap kasus-kasus tersebut uang pengganti dikenakan terhadap korporasi tetapi dalam perkara tersebut korporasi bukanlah pihak yang dijadikan terdakwa melainkan tuntutan dilayangkan kepada perorangan sebagai individu dan bukan sebagai perwakilan dari korporasi.

Dalam melihat kedalam praktik ini dapat kita temukan bahwa masih terdapat perbedaan pandangan diantara ahli hukum yang mana di satu sisi berpandangan bahwa jika korporasi dalam hal ini ingin dijatuhkan pidana seharusnya korporasi bersangkutan dituntut dengan tuntutan lain yang terpisah, bukan dengan praktik seperti ini karena menganggap dalam praktik seperti ini korporasi tidak diberikan kesempatan untuk membela diri atau menjelaskan walaupun di satu sisi dapat kita lihat bahwa yang menjadi terdakwa merupakan direktur utama yang bisa saja mewakili korporasi untuk melakukan pembelaan atau menjelaskan di muka persidangan, tetapi masih terdapat anggapan bahwa karena terdakwa dalam kasus tersebut berperan sebagai perorangan atau dirinya sendiri dan bukan sebagai perwakilan dari korporasi. Yang mana dalam praktik seperti ini dimana korporasi dijatuhkan pidana dimana dia tidak ditempatkan sebagai terdakwa dan tidak diberikan kesempatan untuk membela diri dan memberikan penjelasan dianggap sebagai suatu praktik yang melanggar prinsip *fair trial* yang terdapat dalam hukum acara pidana. Tetapi disisi lain terdapat pandangan pula yang mana berpendapat bahwa praktik seperti ini seharusnya dapat dilakukan yang mana praktik seperti ini dianggap suatu bentuk penerapan teori *vicarious liability* dalam pertanggungjawaban pidana oleh korporasi, selain itu pula praktik ini merupakan upaya untuk memulihkan kerugian keuangan negara serta mewujudkan pengadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dalam melihat kedalam praktik jika kita melihat kedalam pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana yang dilakukan

korporasi maka dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal maka ketentuan tersebut mensyaratkan jika pengenaan pidana dapat dijatuhkan ke pihak perusahaan. Yang mana hal ini sejalan pula dengan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi oleh korporasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) dimana mengatur bahwa apabila suatu tindak pidana korupsi dilakukan atas nama suatu korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi dan atau pengurusnya. Yang mana dari kedua pengaturan tersebut dapat kita lihat bahwa pertanggungjawaban dalam tindak pidana yang dilakukan korporasi maka pertanggungjawaban pidana tersebut memang dapat dibebankan terhadap korporasi.

Tetapi dalam praktik ini menurut penulis yang dapat menjadi permasalahan lain adalah mengenai prosedur penjatuhan pidana tersebut yang mana dapat kita lihat dari berbagai ketentuan yang berlaku dalam system peradilan pidana atau hukum acara pidana yang berlaku saat ini. Yang mana perlu diingat pula bahwa dalam penegakan hukum pidana selain terdapat ketentuan pidana materil terdapat pula ketentuan-ketentuan formil mengenai penegakan hukum pidana itu sendiri pula yang harus diterapkan. Yang mana hal pengaturan mengenai ketentuan formil ini kita kenal dengan istilah hukum acara pidana. Menurut Moeljatno hukum acara pidana sendiri merupakan suatu hukum yang mengatur tata cara melaksanakan atau mempertahankan hukum pidana materil¹⁰. Maka dari itu dalam melihat dan menerapkan ketentuan pidana materil yang berlaku haruslah dilaksanakan atau dilakukan dengan prosedur yang terdapat dalam hukum acara pidana itu sendiri. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian terhadap praktik ini dengan melihat kedalam segi prosedur penjatuhan pidana dalam praktik tersebut.

Dalam hukum acara pidana dikenal pula prinsip adil dan tidak berpihak atau yang sering disebut *fair trial*, yang mana prinsip ini dibuat guna melindungi subyek hukum dari pembatasan yang dianggap tidak sah atau sewenang-wenang atau

¹⁰ Buku Informasi Modul KUHAP, diakses melalui <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/08/Modul-KUHAP-WS-APIP.pdf>, pada tanggal 5 Agustus 2021

perampasan hak serta kebebasan lainnya. Prinsip ini sendiri sangat menekankan pada proses yang sesuai dengan pengaturan yang ada yang sangat di prioritaskan agar system pidana itu sendiri dapat menjamin tiap hak yang dimiliki oleh tiap subyek hukum. Yang mana pemahaman bahwa pengenaan pidana terhadap pihak lain yang bukan terdakwa dianggap melanggar prinsip ini oleh beberapa ahli hukum, karena pihak yang dikenakan tersebut dianggap tidak diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan mengenai perkara tersebut¹¹. Menurut Bill Clinton pengabaian terhadap prinsip *fair trial* ini sendiri dengan mengabaikan syaratnya keadilan procedural dapat disebut sebagai penegakan hukum dengan tirani itukad baik yang mana dapat membawa kedalam keadaan yang menghancurkan kebenaran¹². Selain itu terdapat pula berbagai asas atau prinsip yang harus diterapkan atau dijalankan dalam hukum acara pidana antara lain asas legalitas, praduga tidak bersalah, *equality before the law* serta berbagai asas lainnya yang seharusnya diterapkan yang mana hal ini menimbulkan akibat hukum bahwa praktik-praktik yang dijalankan dalam pengadilan pidana seharusnya tidak mengabaikan dan tetap mengacu kepada asas dan prinsip yang berlaku tersebut. Yang mana jika melihat lagi kedalam praktik yang akan menjadi objek penelitian ini sebagaimana telah dijelaskan diatas masih dapat beberapa pandangan yang menganggap praktik seperti ini dianggap menyimpangi asas atau prinsip dalam hukum acara pidana, maka dari itu dalam penelitian ini dapat dilakukan pengkajian apakah praktik tersebut menyimpangi asas-asas yang ada dalam hukum acara pidana. Selain itu dalam system peradilan pidana di Indonesia dapat pula kita temukan beberapa prinsip seperti *due process of law* serta model peradilan pidana Indonesia yang menurut penulis lebih cenderung menggunakan sistem *due process model*.

¹¹ Budi Suhariyanto, Penerapan Pidana Uang Pengganti Kepada Korporasi Dalam Perkara Korupsi Demi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara, diakses melalui <http://rechtsvinding.bphn.go.id>, pada tanggal 12 Agustus 2020

¹² I Wayan Gede Rumea, Hakim Komisaris dan Miscarriage Of Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana, diakses melalui <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/614/pdf>, pada tanggal 8 November 2020

Yang mana dari berbagai prinsip serta model system peradilan pidana tersebut dapat kita lakukan penelitian apakah praktik ini sudah sesuai dengan ketentuan dan nilai yang ada dalam penegakan hukum acara pidana atau system peradilan pidana yang berlaku saat ini. Yang mana hal-hal tersebut harus dijalankan dalam menegakan hukum pidana karena jika kita Kembali melihat kedalam tujuan dari hukum acara pidana sendiri yaitu adalah menemukan fakta menurut kebenaran dengan menerapkan hukum yang tepat agar keputusan yang didapat berlandaskan kepada keadilan, sebagai bentuk perlindungan atas harkat dan martabat dari tersangka atau terdakwa, serta mengatur hak dan kewajiban para penegak hukum. Yang mana tujuan tersebut dapat kita lihat dalam perdoman pelaksanaan KUHAP yang mana menjelaskan salah satu dari tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan kebenaran materiil atau kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dengan menerapkan ketentuan secara jujur dan tepat.

Selain itu dalam praktik seperti ini menyangkut pula kepentingan dan hak yang dimiliki korporasi sebagai subyek hukum tersendiri yang terpisah dari terdakwa, yang mana dalam hal ini berstatus atau berposisi sebagai pihak ketiga. Praktek seperti ini dapat saja merugikan pihak korporasi apabila dalam kasus seperti ini ternyata korporasi tidak mengetahui atau pada dasarnya tidak dapat dijatuhkan pidana seperti pada praktik ini. Selain itu jika kita melihat kedalam ketentuan hukum terkait pemberantasan tindak pidana korupsi belum banyak dijelaskan atau terbatasnya ketentuan mengenai perlindungan atau upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga. Pada praktik yang terjadi kepentingan pihak ketiga sendiri masih seringkali digantungkan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum terkait ketentuan guna memberikan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga. Maka dari itu penelitian ini juga akan mengkaji perihal perlindungan hukum atau upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga dalam praktik seperti ini. Yang mana terhadap permasalahan kepentingan pihak ketiga dalam permasalahan ini jika kita melihat kedalam pengaturan hukum acara perdata sendiri dapat kita temukan upaya hukum *derdenverzet* dimana memberikan sarana bagi pihak ketiga untuk memperjuangkan kepentingannya yang dapat dirugikan lewat putusan yang dikeluarkan. Tetapi upaya hukum seperti ini belum dikenal dalam hukum acara pidana, yang mana dalam hukum acara pidana sendiri masih

banyak pandangan yang berpendapat bahwa kurangnya atau masih minim perlindungan yang diberikan terhadap kepentingan pihak ketiga.

Jika kita melihat terhadap putusan tindak pidana korupsi maka dapat kita temukan dalam UUTPIKOR pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi pihak ketiga berupa upaya hukum melalui pengajuan surat keberatan ke pengadilan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah putusan diucapkan sebagaimana dapat kita temukan dalam Pasal 19 UUTPIKOR, Tetapi jika kita melihat kedalam ketentuan tersebut dapat kita lihat bahwa ketentuan tersebut ditunjukkan terhadap perampasan barang yang dapat merugikan hak pihak ketiga yang beritikad baik, yang mana dalam praktik yang akan dibahas dalam penelitian ini pihak ketiga dikenakan kewajiban untuk membayar uang pengganti, yang maka dari itu dalam melihat kedalam hal ini penulis juga akan melakukan penelitian untuk melihat apakah ketentuan ini dapat digunakan oleh pihak ketiga yang dikenakan pidana uang pengganti atau tidak. Maka dari itu dalam meneliti praktik ini juga dapat dilakukan penelitian mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang kepentingannya dapat dirugikan akibat suatu putusan pengadilan dalam hukum acara pidana.

Maka berangkat dari permasalahan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka peneliti melakukan penelitian tentang **“PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA UANG PENGGANTI TERHADAP KORPORASI YANG TIDAK DIJADIKAN TERDAKWA DALAM PROSES PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pidana uang pengganti dapat dikenakan terhadap korporasi sebagai pihak yang tidak dijadikan terdakwa dalam persidangan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korporasi sebagai pihak ketiga yang tidak dijadikan sebagai terdakwa tetapi dibebankan kewajiban untuk membayar uang pengganti ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

- Untuk melihat apakah praktik pengenaan pidana tambahan berupa uang pengganti yang dibebankan kepada korporasi yang tidak dijadikan terdakwa dalam proses persidangan melanggar prinsip *fair trial* dalam hukum acara pidana
- Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pengaturan dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan atau melibatkan korporasi, serta perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang dapat dirugikan kepentingannya lewat suatu putusan pengadilan dalam hukum acara pidana
- Untuk mengetahui pengaturan yang ideal dalam pengenaan sanksi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dalam rangka memulihkan kerugian negara

1.3.2 Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penulisan hukum ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca untuk lebih mengerti mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dalam hal pengenaan uang pengganti sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Serta mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang tersedia bagi pihak ketiga yang kepentingannya dapat dirugikan dalam hukum acara pidana

2. Manfaat Praktis

- Hasil penulisan ini bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi upaya pemulihan keuangan negara dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi
- Hasil penulisan ini berguna untuk memperjelas kerangka pemikiran mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan korupsi

- Hasil penulisan ini juga bisa menjadi masukan untuk menjawab perbedaan pandangan yang masih terdapat diantara para ahli hukum perihal pengenaan pidana terhadap pihak yang tidak dijadikan terdakwa dalam proses pengadilan.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Metode Penelitian

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke” namun demikian, menurut metode dirumuskan, dengan kemungkinan kemungkinan, sebagai berikut:¹³

- a. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
- b. Suatu teknik yang umum bagi pengetahuan;
- c. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang diajalkan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁴

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Alasan penulis memilih metode analisis yuridis normatif dalam melakukan penelitian ini adalah karena dalam melakukan penelitian ini penulis mencari data yang akan digunakan melalui penelitian terhadap bahan Pustaka atau norma-norma hukum tertulis yang berlaku di Indonesia. Selain itu menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara

¹³ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm.5.

¹⁴ Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, Hlm.24.

mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹⁵. Namun dalam hal ini penulis tidak menutup kemungkinan pula untuk melakukan wawancara terhadap para ahli ataupun penegak hukum untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai data sekunder.

Metode atau cara pendekatan yang digunakan penulis ini dapat disebut pula dengan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (Statue approach). Tipe dari penelitian ini sendiri adalah deskriptif yang mana dalam penelitian ini penulis akan berusaha untuk menggambarkan secara tepat dari gejala yang dibahas dalam penelitian ini dengan menjelaskan melalui konsep, serta pengaturan mengenai tindak pidana korupsi oleh korporasi itu sendiri didukung dengan pembahasan mengenai putusan-putusan terkait. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala¹⁶.

1.4.2 Sumber Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

¹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.13-14.

¹⁶ Sri Mamudji et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.4.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)
- 5) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia
- 6) United Nation Convention Against Corruption 2003
- 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption 2003
- 9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
- 11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi;
- 12) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi;
- 13) Peraturan Perundang-undangan lain yang relevan terkait dengan penelitian ini;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai bahan Pustaka penunjang bahan hukum primer adalah buku-buku atau e-book karangan ahli, jurnal ilmiah, karya ilmiah, artikel, dokumen-dokumen yang berasal dari internet serta dokumen lainnya yang relevan terhadap bidang yang terkait dengan judul yang digunakan sebagai judul dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus, legal thesaurus, dan ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah perencanaan sistematika penulisan dalam penelitian ini yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. BAB I :Pendahuluan

Dalam bab ini akan membahas mengenai pendahuluan yang merupakan penjelasan secara umum, ringkas, dan padat yang akan menjelaskan serta memberi gambaran mengenai penelitian ini, yang meliputi :Latar belakang penelitian, Perusumasan identifikasi masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II :Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Indonesia

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan secara umum terhadap pengaturan mengenai pemidanaan terhadap pihak-pihak serta pengaturan dan prinsip dan asas yang berlaku dalam peradilan pidana atau hukum acara pidana.

3. BAB III : Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengaturan mengenai pengaturan dan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi, eksistensi dan pengaturan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Serta akan membahas secara lebih dalam mengenai tindak pidana korupsi oleh korporasi. Selain itu dalam bab ini juga akan dibahas mengenai praktik pengenaan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada pihak yang tidak dijadikan terdakwa beserta contoh kasus, serta upaya hukum yang dapat dilakukan pihak tersebut dalam hukum acara pidana.

4. BAB IV :Tinjauan Mengenai Pengenaan Pidana Uang Pengganti Kepada Korporasi Yang Tidak Dijadikan Terdakwa Dalam Proses Persidangan

dihubungkan dengan Prinsip dan Asas Dalam Hukum Acara Pidana Serta Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Korporasi yang Dijatuhi Pidana Uang Pengganti Sebagai Pihak Ketiga Yang Tidak Dijadikan Terdakwa Dalam bab ini akan dibahas mengenai eksistensi pidana uang pengganti yang dibebankan terhadap korporasi yang tidak dijadikan terdakwa dalam persidangan beserta pandangan-pandangan terkait dengan hal tersebut serta dihubungkan dengan prinsip fair trial dalam proses pengadilan tindak pidana korupsi. Selain itu dalam bab ini akan dibahas mengenai perlindungan serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korporasi atau pihak ketiga yang tidak dijadikan terdakwa dalam proses persidangan yang dibebankan pidana uang pengganti dalam hukum acara pidana.

5. BAB V : Penutup

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dari penelitian dan saran yang dapat penulis berikan terkait dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini.